



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana PPHU Kada 2024 untuk Enam Daerah di Maluku

Jakarta, 14 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 untuk Kota Ternate, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara pada Selasa (14/01) mulai pukul 08.00 WIB. Sidang ini bertempat di Ruang Siang Panel 1, Lantai 2 Gedung 1 MK, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Kota Ternate, 67/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Kepulauan Aru, 106/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Maluku Tengah, 135/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Maluku Barat Daya, 161/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 243/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan 268/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasangan calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Ibrahim Ruhunussa dan Liliane Aitonam, menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan Pemohon berada di posisi ketiga dengan 50.149 suara. Hasil tersebut kalah dari pasangan Zulkarnain Awat dan Mario Lawalata yang memperoleh 57.988 suara serta pasangan Andi Munaswir dan Tina Tetelepta dengan 54.192 suara. Namun, berdasarkan penghitungan versi Pemohon sendiri, Ibrahim-Liliane mengklaim seharusnya unggul dengan 54.222 suara, mengalahkan pasangan lainnya. Pemohon menduga ketidaksesuaian hasil ini disebabkan oleh campur tangan aktif Penjabat (Pj.) Bupati Maluku Tengah, Dr. Rakib Sahubawa, serta sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 4, Zulkarnain Awat dan Mario Lawalata.

Pemohon mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran yang Pemohon anggap bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Salah satunya adalah keterlibatan Pj. Bupati yang diduga membentuk tim relawan untuk secara aktif mendukung pasangan calon nomor urut 4 dan melaporkan kegiatan dukungan tersebut. Selain itu, ASN di berbagai instansi seperti sekolah, dinas kesehatan, dan dinas pemuda dan olahraga dituduh terlibat dalam memobilisasi dukungan melalui instruksi langsung, kampanye, dan pengumpulan data pemilih. Pemohon juga menyoroti adanya pergantian enam camat dan dua sekretaris kecamatan sekitar satu bulan sebelum pemungutan suara. Pergantian tersebut diduga bertujuan untuk mengamankan perolehan suara pasangan nomor urut 4 di wilayah tertentu. Semua tindakan ini dianggap melanggar Pasal 70 dan Pasal 71 UU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam petitmunya, Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pemohon juga mendesak agar Mahkamah menetapkan hasil pemilihan yang benar berdasarkan perhitungan Pemohon sendiri, di mana Ibrahim-Liliane dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan 54.222 suara.

Selain pembatalan hasil pemilu, Pemohon juga mengusulkan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). PSU diusulkan dilakukan di 29 TPS yang tersebar di 10 negeri dan 3 kecamatan, dengan total jumlah pemilih sebanyak 423 orang. Menurut Pemohon, langkah ini diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Pemohon berharap MK dapat memberikan keputusan yang adil demi memastikan integritas pemilu di Kabupaten Maluku Tengah. Pemohon menekankan pentingnya menegakkan asas-asas demokrasi serta mencegah terjadinya manipulasi atau pelanggaran yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, Pemohon percaya keputusan Mahkamah akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. **(FF)**